



SALINAN

## **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH**

### **KABUPATEN SERUYAN**

### **NOMOR 9 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
23. Peraturan Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 35 Seri A).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
dan  
BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 904.232.118.969,79 bertambah sejumlah Rp.217.180.753.028,63 sehingga menjadi Rp. 1.121.412.871.998,42 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 801.983.747.078,98
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 40.760.334.125,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 842.744.081.203,98
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 904.232.118.969,79
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 217.180.753.028,63

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.121.412.871.998,42

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. 217.180.753.028,63
3. Pembiayaan Daerah
  - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
    - 1) Semula Rp. 100.269.749.900,81
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 186.399.040.893,63

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 286.668.790.794,44
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp. 8.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp.278.668.790.794,44

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

## Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
    - 1) Semula Rp. 27.203.232.341,95
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.590.016.623,50
    - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan  
Rp. 34.793.248.965,45
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 689.249.442.394,50
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.954.836.605,50
    - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan  
Rp. 711.204.279.000,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 85.531.072.342,53
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.215.480.896,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan  
Rp. 96.746.553.238,53
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 4.217.079.500,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.392.021.709,00
    - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp.6,609,101,209,00
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp. 3.915.960.628,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.224.700.000,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan  
Rp. 7.140.660.628,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 4.617.470.276,95
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 962.078.959,78
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
setelah Perubahan Rp. 5.579.549.236,73
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 14.452.721.937,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.011.215.954,72
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah  
Perubahan Rp. 15.463.937.891,72
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
    - 1) Semula Rp. 105.295.004.394,50
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.102.535.605,50
    - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan  
Rp. 112.397.540.000,00
  - b. Dana alokasi umum
    - 1) Semula Rp. 563.570.718.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan  
Rp.563.570.718.000,00

- c. Dana alokasi khusus
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 20.383.720.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | <u>Rp. 14.852.301.000,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan |                              |
|  | Rp.35.236.021.000,00         |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan |                 |
|   | Rp. 0,00        |
- b. Dana Darurat
- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) mula                               | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan |                 |
|                                       | Rp. 0,00        |
- c. Sumbangan Pihak Ketiga.
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) semula  | Rp. 5.000.000.000,00          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                             | <u>Rp. (1.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah dana sumbangan pihak ketiga setelah Perubahan |                               |
|  | Rp.3.500.000.000,00           |
- d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) semula  | Rp. 27.585.714.238,53         |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. (6.461.500.000,00)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan |                               |
|  | Rp. 21.124.214.238,53         |
- e. Dana Desa
- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                          | Rp. 13.125.607.104,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)           | <u>Rp. 14.990.280.896,00</u> |
| Jumlah Dana desa setelah Perubahan |                              |
|                                    | Rp.28.115.888.000,00         |
- f. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalteng Harati
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 4.800.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 4.500.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya untuk DAK Kalteng Harati setelah Perubahan |                             |
|  | Rp. 9.300.000.000,00        |
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalteng Barigas
- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 2.900.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp. 0,00</u>      |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya untuk DAK Kalteng Barigas setelah Perubahan |                      |
|   | Rp.2.900.000.000,00  |
- g. Tunjangan Guru Non Sertifikasi
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 1.725.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | <u>Rp. (313.300.000,00)</u> |
| Jumlah Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi setelah Perubahan |                             |
|   | Rp. 1.411.700.000,00        |
- h. Tunjangan Guru Sertifikasi
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 30.394.751.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp. 0,00</u>       |
| Jumlah Tunjangan Guru Sertifikasi setelah Perubahan |                       |
|   | Rp.30.394.751.000,00  |

### Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp. 329.965.740.868,23
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.149.900.536,06
    - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan  
Rp. 343.115.641.404,29
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp. 574.266.378.101,56
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 204.030.852.492,57
    - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan  
Rp. 778.297.230.594,13
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 251.136.461.413,37
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 75.389.288,21
    - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan  
Rp. 251.211.850.701,58
  - b. Belanja bunga
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
  - c. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp. 1.850.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 150.000.000,00
    - Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
  - d. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp.15.635.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.400.503.500,00)
    - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp.12.234.496.500,00
  - e. Belanja bantuan sosial
    - 1) Semula Rp. 2.836.280.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp.(1.773.940.500,00)
    - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan  
Rp. 1.062.339.500,00
  - f. Belanja bagi hasil
    - 1) Semula Rp. 513.304.012,80
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 861.672.171,20
    - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan  
Rp.1.374.976.184,00
  - g. Belanja bantuan keuangan
    - 1) Semula Rp. 57.494.651.800,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.167.780.896,00
    - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubaha  
Rp.73.662.432.696,00



- h. Belanja tidak terduga
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 500.043.642,06          |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | <u>Rp. 1.069.502.180,65</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp.1.569.545.822,71         |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 54.091.480.366,00       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | <u>Rp. (138.863.104,00)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. 53.952.617.262,00       |
- b. Belanja barang dan jasa
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 249.158.076.232,94        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 114.283.691.926,87</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp.363.441.768.159,81         |
- c. Belanja modal
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                              | Rp. 271.016.821.502,62       |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. 89.886.023.669,70</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | Rp. 360.902.845.172,32       |

#### **Pasal 4**

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 100.269.749.900,81        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                              | <u>Rp. 186.399.040.893,63</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah Perubahan | Rp. 286.668.790.794,44        |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 8.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                               | <u>Rp. 0,00</u>      |
| Jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | Rp. 8.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 100.269.749.900,81        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                 | <u>Rp. 186.399.040.893,63</u> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. 286.668.790.794,44        |
- b. Pencairan dana cadangan
- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Semula  | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. 0,00        |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Semula  | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. 0,00        |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Semula   | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                            | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp. 0,00        |

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  
 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
  - f. Penerimaan piutang daerah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  
 Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
    - 1) Semula Rp. 8.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. \_\_\_\_\_ 0,00  
 Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,00
  - c. Pembayaran Utang
    - Utang kepada Pihak Ketiga
      - 1) Semula Rp. 0,00
      - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  
 Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 0,00
    - Utang Jangka Pendek
      - 1) Semula Rp. 0,00
      - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  
 Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 0,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  
 Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

**Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 13 Oktober 2015**

**BUPATI SERUYAN,**

**TTD**

**SUDARSONO**

**Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 13 Oktober 2015**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**TTD**

**SYAMSURIJAL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2015 NOMOR 37 SERI  
A**